



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

LESTARIKAN PENYU KALIMANTAN

Sebanyak 6 dari 7 jenis penyu di dunia dapat ditemukan di Indonesia



**SELURUH JENIS PENYU DI INDONESIA DILINDUNGI PENUH
DARI SEGALA BENTUK PEMANFAATAN DAN PERDAGANGAN
TERMASUK DAGING, TELUR, CANGKANG, DAN BAGIAN TUBUH LAINNYA**

**PELANGGARAN TERHADAP PERLINDUNGAN PENYU AKAN DIKENAKAN SANKSI
YANG DIATUR DALAM UU NO 31 TAHUN 2004 DAN UU NO 32 TAHUN 2024**



STOP

Menangkap PENYU

STOP

Perdagangan aksesoris dan telur PENYU

STOP

Mengonsumsi telur PENYU

STOP

Memakan daging PENYU

STOP

Mengganggu sarang telur PENYU



**MITOS BISA MENYESATKAN,
PENYU JADI KORBAN!**

Pelanggaran terhadap ketentuan terkait perlindungan jenis ikan dilindungi termasuk PENYU, diancam pidana KURUNGAN paling lama 1 (satu) tahun dan DENDA paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)



**BPSPL
PONTIANAK**
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN
RUANG LAUT



BPSPL Pontianak

